

**Peraturan-peraturan dalam undang-undang ppn dan ppn bm tahun 2000
yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak mematuhi kewajiban
perpajakan**

Oleh :

Riwayati

F.0302003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, negara Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas. Penerimaan negara dari sektor ini sendiri tidak bisa terus diharapkan sebagai sumber penerimaan negara yang utama karena sektor tersebut mempunyai sumber yang terbatas dan tidak dapat diperbarui sehingga pemerintah harus mencari sumber penerimaan negara yang lain sebagai alternatif. Salah satu sumber penerimaan yang bisa dioptimalkan adalah melalui pajak.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam APBN tahun 2006, total penerimaan negara adalah Rp 647 trilyun, sedangkan penerimaan dari pajak sebesar Rp 399,29 trilyun atau sekitar 62% dari total

penerimaan APBN. Dari jumlah tersebut, pajak dari PPN dan PPn BM adalah sebesar Rp 128,30 triliun. PPN merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Motivasi perubahan yang kedua ini disebabkan karena dalam undang-undang sebelumnya masih mengandung kelemahan-kelemahan yaitu,

1. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
2. kurang memberikan hak-hak wajib pajak,
3. kurang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
4. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Meskipun telah diadakan perubahan, kelemahan-kelemahan tersebut nampaknya masih belum bisa tertutupi, hal ini ditunjukkan dengan adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan.

Ketaatan yang rendah tersebut bisa disebabkan oleh kesadaran membayar pajak yang masih rendah dari anggota masyarakat maupun oleh faktor lain seperti peraturan-peraturan perpajakan yang kurang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan penerimaan sektor

pajak, diperlukan usaha-usaha yang intensif dan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peran serta masyarakat dalam membayar pajak dapat ditingkatkan dengan membuat sistem maupun peraturan perpajakan yang mampu mendorong masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Isi peraturan yang sulit untuk dilaksanakan atau bahkan bisa mengancam kelangsungan usaha wajib pajak dapat mendorong ketidaktertiban dalam masyarakat dan memaksa para pelakunya untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan. Sistem *self assessment* yang dianut PPN dapat memperbesar kemungkinan tersebut.

Survey pendahuluan dilakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Klewer yang beromset lebih dari Rp 600 juta. Hasilnya menunjukkan bahwa para pedagang tersebut belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mereka tidak memungut atau membayar PPN sesuai undang-undang. Beberapa alasan yang dikemukakan para pedagang adalah pesaing yang tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak, jika harus memungut PPN maka harga jual mereka menjadi lebih tinggi sehingga sulit bersaing serta bagi Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang menurut mereka terlalu rumit karena tanpa pembukuan yang memadai pun usaha mereka masih bisa berjalan. Hal tersebut menunjukkan kesulitan para pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih jarang dilakukan oleh para peneliti. Hal ini bisa dilihat dalam

Simposium Nasional Akuntansi VIII di Surakarta. Dari keseluruhan peserta yaitu 69 artikel yang diseminarkan, hanya terdapat 2 artikel tentang perpajakan. Hal ini mungkin disebabkan karena kesulitan untuk mendapat data langsung dari Wajib Pajak serta adanya peraturan perpajakan yang berbeda di berbagai negara sehingga penelitian perpajakan dari luar Indonesia sulit untuk direplikasi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Boylan dan Sprinkle (2001) dalam Hananto et al. (2005) menyimpulkan bahwa bagi orang yang mendapatkan penghasilan yang bersifat *endowed*, peningkatan tarif pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya bagi orang yang mendapatkan penghasilan yang bersifat *earned*, maka peningkatan tarif pajak akan menunjukkan peningkatan kepatuhan.

Komalasari (2005) menyimpulkan bahwa ketika wajib pajak menerima *endowed income*, tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak baik dalam kondisi tarif pajak yang berlaku tinggi maupun rendah. Sedangkan untuk *earned income*, peningkatan tarif pajak akan menunjukkan peningkatan kepatuhan.

Radianto (2004) melakukan penelitian tentang efisiensi perusahaan bank yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan yang baru belum dapat meningkatkan tingkat efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ.

Jackson dan McKee (1992) dalam Komalasari (2005) telah melakukan studi eksperimental yang bertujuan untuk menentukan determinan-determinan kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaporan wajib pajak meningkat seiring dengan semakin besarnya probabilitas audit dan penalti. Namun peningkatan ini tidak terlalu besar. *Compliance* juga lebih besar ketika individu menghadapi tarif pajak yang lebih rendah dan ketika mereka menerima sesuatu atas pajak yang mereka bayarkan. Beberapa penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax evasion*) telah menemukan hubungan yang signifikan antara sikap kepatuhan seorang wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lain (Webley, Robben, dan Morris, 1998 dalam Komalasari 2005).

Hasil penelitian Ali, Cecil dan Knoblett (2001) dalam Hananto et al. (2005) menunjukkan bahwa baik *audit rate* maupun besarnya penalti merupakan sarana yang efektif untuk mencegah *noncompliance*. Keefektifan kedua instrumen ini tergantung pada tingkat pendapatan individual. Terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendapatannya, instrumen ini menjadi lebih efektif. Secara umum kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi hal ini terjadi pada kondisi tarif pajak menurun. Ditemukan juga bahwa individu cenderung kurang patuh jika *marginal tax rate* meningkat.

Hananto et al. (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan semua variabel independen yang meliputi kesadaran hukum wajib pajak, pelayanan yang diberikan fiskus, tingkat pendidikan wajib pajak, dan omset usaha wajib

pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa frekwensi pemeriksaan, sanksi hukuman yang tegas, tarif yang rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang lain, dan banyaknya fasilitas umum yang bisa dinikmati merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Perbedaan hasil penelitian di Indonesia dengan di luar negeri bisa juga disebabkan adanya perbedaan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berusaha mengetahui penyebab ketidakpatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama untuk PPN apabila dilihat dari segi undang-undang karena penelitian yang dilakukan selama ini lebih banyak fokus pada individu wajib pajak bukan pada regulasi yang berlaku. Untuk itulah penelitian ini mengambil judul **“PERATURAN-PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG PPN DAN PPh BM TAHUN 2000 YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas mengenai ketaatan individu dalam kewajiban yang berkaitan dengan PPN khususnya dalam penyerahan BKP. Kewajiban tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

2. Memungut PPN dari pembeli PKP dan JKP
3. Membuat faktur pajak
4. Membuat pembukuan atau pencatatan yang diakhiri dengan membuat neraca dan laporan laba rugi
5. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar
6. Menyetorkan PPN terutang dan menyampaikan SPT yang dilampiri neraca dan laporan laba rugi ke Kantor Pelayanan Pajak.

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Berapakah perbandingan wajib pajak orang pribadi yang taat dengan yang tidak taat memungut atau membayar PPN ?
2. Bagaimanakah strategi wajib pajak orang pribadi dalam bersaing dengan adanya klasifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan nonPKP ?
3. Peraturan seperti apakah yang dapat menyebabkan wajib pajak orang pribadi bersedia memungut atau membayar PPN ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris perbandingan wajib pajak orang pribadi yang taat dan tidak taat memenuhi kewajiban PPN.
2. Mengetahui strategi pengusaha dalam bersaing dengan adanya klasifikasi PKP dan nonPKP.

3. Mengetahui bentuk peraturan yang diinginkan wajib pajak orang pribadi yang menyebabkan wajib pajak bersedia mematuhi kewajiban perpajakannya dalam hal PPN.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti. Pertama, mengetahui perbandingan wajib pajak orang pribadi yang taat dan tidak taat dalam melaksanakan ketentuan UU PPN dan PPn BM. Kedua, mengetahui bentuk peraturan yang dikehendaki wajib pajak orang pribadi yang dapat mendorong para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Bagi pemerintah dan pihak berwenang. Pertama, dapat mengetahui peraturan-peraturan yang diatur dalam UU PPN dan PPn BM tahun 2000 yang menyebabkan para wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengetahui peraturan-peraturan yang dikehendaki para wajib pajak sehingga mereka bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan *literature* untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi di masa mendatang, khususnya mengenai perpajakan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Selanjutnya sistematika penulisan yang akan disajikan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang mendukung tema penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang desain penelitian, penentuan populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA

Berisi tentang analisis data yang telah dikumpulkan serta jawaban atas rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Berbagai definisi mengenai pajak dapat ditemukan dalam buku teks perpajakan dan artikel/jurnal penelitian. Namun, dalam penelitian ini hanya akan dipaparkan beberapa definisi, antara lain sebagai berikut :

- a. Rochmat Soemitro dalam Suandy (2000) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Prof. DR. P.J..A. Adriani dalam Brotodihardjo (1982) dalam Sukardji (2005) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- c. Mr. Dr. N. J. fieldman dalam buku *De Over Heidsmiddelen van Indonesia* dalam Waluyo (2005) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum
- d. Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* dalam Waluyo (2005) mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- e. Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam disertasinya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong* dalam Waluyo (2005) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Mardiasmo (2003) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. iuran dari rakyat kepada negara;
- b. berdasarkan undang-undang;
- c. tanpa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
- d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Sedangkan Tjahjono dan Husein (1997) mengemukakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. pajak dipungut oleh negara, berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah, atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu;
- c. penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara;
- d. diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus digunakan untuk *public investment*;
- e. pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang;
- f. pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pengalihan harta kekayaan pribadi masyarakat kepada negara untuk membiayai atau melaksanakan kepentingan umum/kelompok/bangsa. Penarikan pajak kepada masyarakat dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan masyarakat dapat dikenai hukuman atas ketidaktaatan memenuhi peraturan perpajakan. Setiap individu masyarakat secara nyata menerima imbalan secara tidak langsung yaitu dapat menikmati manfaat atas

terselenggaranya kepentingan umum yang dijalankan pemerintah. Jika pemerintahan tidak bisa dijalankan karena kurangnya dana, maka negara akan kacau, dan setiap individu juga akan merasakan kecemasan dan penurunan kesejahteraan.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi penerimaan (*budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and cause of the Wealth of Nations* (Waluyo, 2005) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. Certainty

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

c. Convenience

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutannya sebagai berikut :

- Menurut golongan
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN.
- Menurut sifat

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPN.
- Menurut pemungut dan pengelolanya
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misal : PPN, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Misal : pajak reklame, pajak hiburan.
- Menurut sistem pemungutannya
 - a. *Official assessment system*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
 - b. *Self assessment system*, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang , kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 - c. *Withholding system*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya pajak penjualan telah diterapkan di Eropa pada abad pertengahan seperti di Belanda, Spanyol, Jerman, Perancis, dan lain-lain.

Perancis sebagai negara pertama yang mengadopsi PPN di tingkat pedagang besar yang akhirnya diperluas sampai pada penyerahan barang yang dilakukan pada tingkat pedagang eceran. Sedangkan Indonesia menerapkan PPN pada awal April 1985 bersamaan dengan negara lain yaitu Turki. Secara kronologis, sejarah perkembangan pemungutan PPN di Indonesia meliputi :

1. Pajak Pembangunan I

Pajak Pembangunan I atau PPb I dipungut secara resmi per 1 Juni 1947 atas usaha rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan. PPb I berstatus sebagai pajak pusat yang menjadi pajak daerah sejak tahun 1957.

2. Pajak Peredaran tahun 1950

Pajak peredaran ini agak berbeda yaitu pengenaannya atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Dikenakannya secara berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, menggunakan satu tarif 2,5% dan bersifat kumulatif. Pemungutan pajak peredaran ini tidak berlangsung lama.

3. Pajak Penjualan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 yang berlaku per 1 Oktober 1951 selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 sebagai dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenali dengan pajak penjualan 1951 (PPN 1951). Pemungutan PPN 1951 ini menggunakan *single stage tax* pada tingkat pabrikan (*manufacturer's sales tax*). Pada tingkat perkembangannya, pajak penjualan memperluas objek pajaknya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Prp dan Nomor 21 Prp Tahun 1959 bahwa pajak penjualan dikenakan atas penyerahan 18 jenis jasa. Perluasan berikutnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 yang mengenakan juga atas pemasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean.

4. Pajak Pertambahan Nilai

Sifat kumulatif pada Pajak Penjualan 1951 direformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu pada saat reformasi sistem perpajakan nasional. Karena pertimbangan kesiapan pelaksanaannya, maka secara efektif PPN dan PPn BM berlaku per 1 April 1985. Ditinjau dari pengelompokkannya PPN ini termasuk *noncumulative multi stage sales tax*. *Noncumulative* dimaksudkan bahwa mekanisme pemungutan PPN dikenakan pada nilai tambah dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 yang diberlakukan per 1 Januari 1995 PPN dan PPn BM mengalami perubahan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. UU PPN dan PPn BM Tahun 2000 Pasal 1 menjelaskan definisi BKP dan JKP sebagai berikut:

- a. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
- b. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Obyek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Obyek PPN dalam UU No. 4 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 tercantum dalam :

- Pasal 4
 - a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean
 - b. Impor BKP
 - c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean

- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di daerah pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di daerah pabean
- f. Ekspor BKP oleh PKP

Sedangkan yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah :

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
- b. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP
- e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan
- f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang
- g. Penyerahan BKP secara konsinyasi.

Sedangkan untuk barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN tercantum dalam Pasal 4A ayat 2 dan 3 :

- (2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok barang sebagai berikut :

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

(3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran ulang bukan bersifat iklan;
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;
- k. jasa di bidang perhotelan;

1. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Besarnya pajak yang terutang dapat dihitung dengan menggunakan tiga metode yaitu,

1. *Addition method*

Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini diisyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2. *Substraction method*

Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

3. *Credit method*

Metode ini hampir sama dengan metode butir 2 di atas. Pada *credit method* ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan pada komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal metode pengkreditan menggunakan *substraction method* yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut *indirect subtraction method*. Demikian pula

penyebutan *invoice method* sebagai akibat dituntut alat bukti berupa Faktur Pajak (*tax invoice*).

PPN mempunyai beberapa sifat pemungutan yaitu :

a. PPN sebagai pajak objektif

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. PPN sebagai pajak tidak langsung

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak.

c. Pemungutan PPN *multi stage tax*

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

d. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak

Credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

e. PPN bersifat netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya dua faktor yaitu PPN dikenakan atas konsumsi barang/jasa, PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.

- f. PPN tidak menimbulkan pajak berganda
- g. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri

Dari mekanisme pemungutan PPN, terdapat dua prinsip pemungutan, yaitu :

- a. Prinsip tempat tujuan (*destination*)

Pada prinsip ini PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi

- b. Prinsip tempat asal (*origin principle*)

Pada prinsip tempat asal ini diartikan bahwa PPN dipungut di tempat asal barang/jasa akan dikonsumsi.

PPN juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan, antaralain,

1. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan pajak yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh

pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

4. PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pengusaha Kena Pajak

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUTC) Nomor 6 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Setiap wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTC) Tahun 2000 pasal 2 ayat 1 menyebutkan, setiap WP wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP. Setelah mendapatkan NPWP, wajib pajak tersebut harus melaksanakan kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan PPN dan PPn BM. Kewajiban sehubungan dengan PPN dan PPn BM antara lain dengan mendaftarkan diri sebagai PKP.

Pengusaha yang tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP diancam dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (UU KUTC tahun 2000 pasal 39 ayat 1).

Sedangkan pengusaha dalam pengertian UU PPN adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Pasal 1 ayat 14). UU PPN dan PPn BM Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 15 mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari enam ratus juta rupiah.

Konsekuensi bagi wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai PKP adalah timbulnya kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya disamping juga berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang dipungut oleh pihak lain. Memungut PPN dapat menyebabkan harga jual BKP atau JKP menjadi lebih tinggi. Seorang pembeli dapat memilih mengeluarkan uang lebih banyak

untuk membayar PPN atau tidak dengan memilih tempat untuk membeli BKP atau JKP. Apabila ia memilih untuk membeli di tempat PKP, maka ia harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar BKP atau JKP ditambah PPN. Apabila ia memilih untuk membeli pada pengusaha nonPKP, ia dapat menghemat uang 10% karena tidak membayar PPN.

4. Kewajiban PKP yang Berkaitan dengan PPN

Kewajiban-kewajiban PKP yang berkaitan dengan PPN adalah:

1. Membuat Faktur Pajak

UU PPN dan PPn BM Pasal 13 Ayat 1 mewajibkan PKP membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean, penyerahan BKP untuk ke luar daerah pabean (ekspor), dan penyerahan JKP di dalam daerah pabean. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan.

2. Memungut PPN Kepada Pembeli BKP dan JKP

UU PPN dan PPn BM Tahun 2000 Pasal 3A Ayat 1 memberikan kewajiban kepada PKP dan pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan menjadi PKP, yaitu :

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP

- b. memungut PPN dari pembeli dengan membuat bukti berupa faktur pajak
- c. menyetorkan PPN dan PPn BM yang terutang
- d. melaporkan penghitungan PPN dan PPn BM

PKP wajib memungut dan menyetorkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Memungut PPN dari pembeli bisa berarti pembeli harus mengeluarkan biaya lebih banyak karena harus membayar PPN. Namun pembeli mempunyai alternatif tidak membayar PPN dengan beralih membeli kepada pengusaha nonPKP. Dengan demikian kelangsungan usaha PKP dapat terancam.

PKP dapat saja tidak memungut PPN dari pembeli namun tetap membayar PPN dengan melaporkan omset penjualan yang sudah diturunkan sehingga PPN yang terutang dan harus dibayar menjadi kecil. Dengan demikian, PKP telah melanggar pasal 39 ayat 1 UU KUT tahun 2000 dan dapat dihukum serta didenda yang juga dapat mengancam kelangsungan usaha PKP.

3. Membuat Pembukuan atau Pencatatan

UU KUTC Tahun 2000 Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan, WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 26 UU KUTC adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan,

biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib pajak orang pribadi yang beromset kurang dari enam ratus juta rupiah per tahun diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.

4. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Benar dan Menyampaikan SPT Tersebut ke Dirjen Pajak dengan Dilampiri Neraca dan Laporan Rugi Laba.

UU KUTC Tahun 2000 Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan, setiap WP wajib mengisi SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Pasal 4 Ayat 4 menambahkan SPT tahunan yang disampaikan WP yang menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi neraca dan laporan rugi laba, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung pajak. Bagi PKP, SPT mempunyai fungsi sebagai:

- a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang terutang
- b. melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- c. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak

- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipungut dan yang telah disetorkan.
5. Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN yang Terutang Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau Memanfaatkan JKP dari Luar Daerah Pabean (Luar Negeri)

UU PPN dan PPn BM Tahun 2000 Pasal 3A Ayat 3 menyebutkan, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan atau JKP yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean, wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang yang perhitungannya dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Untuk kewajiban ini dilakukan siapapun yang melakukan impor BKP tidak berwujud dan impor JKP, baik PKP maupun non PKP.

Dari kewajiban-kewajiban tersebut, yang paling utama adalah memungut ataupun membayar PPN. Di dalam UU PPN dan PPn BM Tahun 2000 terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang dapat menimbulkan kesulitan pelaksanaannya baik bagi WP maupun fiskus, antara lain :

1. Adanya legalitas pengusaha non PKP sehingga pembeli dapat tidak membayar PPN secara legal
2. PPN dikenakan pada setiap aktivitas penyerahan barang yang dikonsumsi di dalam negeri sehingga banyak pihak yang terlibat dan memperbesar kemungkinan pelanggaran.

3. Kewajiban membayar PPN bisa dialihkan kepada pihak lain (dari pembeli ke penjual apabila penjual gagal memungut PPN kepada pembeli)
4. Pengawasan terhadap pelanggaran pembayaran PPN masih sulit dilakukan karena bukti pelunasan adalah faktur pajak yang tidak dapat dilihat secara langsung pada barang yang diserahkan.
5. Tarif PPN cukup tinggi.
6. Sanksi pelanggaran yang masih rendah sehingga masih banyak para pelanggar.
7. Penegakan hukum yang kurang terhadap para pelanggar peraturan
8. Adanya tuntutan penyelenggaraan pembukuan karena banyak pengusaha yang seharusnya PKP belum mampu menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan untuk kepentingan intern.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memastikan dan memberi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya. Menurut Sekaran (2000) penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memastikan dan menggambarkan karakteristik variabel ketertarikan dalam situasi tertentu. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menguraikan aspek-

aspek fenomena atau karakteristik variabel atau obyek yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik obyek yang diteliti, atau menyusun profil obyek tersebut, atau membuat keputusan-keputusan yang sederhana seperti jumlah, proporsi, rata-rata atau trend (Sularso, 2003). Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survey merupakan metode pengumpulan informasi tentang sekelompok manusia dan suatu hubungan langsung dengan objek yang dipelajari seperti individu, organisasi, masyarakat, dan sebagainya yang diadakan melalui suatu cara yang sistematis seperti pengisian daftar pertanyaan, wawancara, dan sebagainya (Suparmoko, 1991). Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan peraturan dalam UU PPN dan PPn BM yang menyebabkan para PKP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPN.

B. Penentuan Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel Penelitian

Populasi berkaitan dengan seluruh group (kelompok) orang-orang, kejadian, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki peneliti (Sekaran, 2000). Populasi adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa, atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti (Sularso,

2003). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pengusaha yang sudah menjadi PKP atau yang seharusnya menjadi PKP di Surakarta.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti secara detail (Sekaran, 2000). Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan besarnya sampel (Suparmoko, 1991) yaitu sebagai berikut :

1. Bila populasi (N) besar, persentase yang kecil saja sudah dapat memenuhi syarat sebagai sampel.
2. Besarnya sampel hendaknya jangan kurang dari 30 responden.
3. Sampel juga ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel suatu penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi
Semakin seragam populasi, semakin kecil sampel yang akan diambil.
2. Presisi yang dikehendaki oleh peneliti
Semakin tinggi presisi yang dikehendaki, semakin besar jumlah sampel yang harus diambil.
3. Rencana analisis yang akan digunakan
Dengan jumlah sampel yang diambil, dapat dihasilkan gambaran yang dapat dipercaya di seluruh populasi yang diteliti.
4. Tenaga, biaya, dan waktu

5. Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu, maka seseorang peneliti harus dapat memperkirakan besarnya sampel yang diambil sehingga presisinya dianggap cukup untuk menjamin tingkat keberhasilan hasil penelitian.

Dalam penentuan jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti mengacu pada rekomendasi (*rule of thumb*) yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2000), yaitu :

1. Jumlah sampel yang tepat atau sesuai untuk penelitian adalah $30 < x < 50$.
2. Jika sampel dibagi ke dalam beberapa sub sampel, maka jumlah sampel minimum adalah 30 untuk setiap kelompok sub sampel.

Berdasarkan hal di atas, dengan mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka sampel minimum yang diharapkan dalam analisis adalah 30 responden. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner yang peneliti bagikan kepada responden secara langsung. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *convenience sampling*. Karakteristik sampel yang akan diambil adalah :

1. Pengusaha orang pribadi yang memiliki tempat usaha di Karesidenan Surakarta.
2. Usahanya memiliki omset diatas batasan pengusaha kecil.
3. Barang dan Jasa yang diperdagangkan termasuk BKP dan JKP yang dikenai PPN.

C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan tertulis dimana responden mencatat respon atau jawaban mereka, biasanya pada alternatif-alternatif yang didefinisikan agak mirip (Sekaran, 2000). Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi dan memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing responden dan mengambilnya kembali pada waktu yang telah ditentukan. Teknik tersebut dilakukan karena :

- Responden tidak terlalu menyebar
- Untuk mengantisipasi rendahnya tingkat pengembalian kuesioner
- Untuk memperoleh kepastian data.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan untuk proses penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan responden yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden yang sesuai dengan kriteria sampel. Kuesioner ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari tangan pertama yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Data sekunder

Diperoleh dari berbagai peraturan perundangan baik UU maupun peraturan pelaksana lain dan berbagai buku literatur yang relevan dan mendukung proses penelitian ini.

D. Pengukuran Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat diberikan nilai yang berbeda (Sekaran, 2000). Nilai tersebut dapat berbeda untuk waktu yang berbeda pada objek atau orang yang sama, atau untuk objek dan orang yang berbeda. Dalam penelitian ini, terdapat usulan peraturan sebagai alternatif pengganti peraturan saat ini. Salah satu cara untuk memperbaiki peraturan adalah dengan mengakomodasi keinginan PKP sebagai pihak yang turut menentukan dalam keberhasilan pengumpulan PPN. Alternatif perbaikan yang diajukan diharapkan dapat meningkatkan ketaatan WP dalam membayar PPN. Apabila WP menyukai alternatif yang diajukan, maka akan diikuti juga dengan ketaatan WP tersebut dalam membayar PPN seandainya alternatif tersebut diberlakukan. Sikap dari responden terhadap hal tersebut ditunjukkan dari jawaban tentang peningkatan motivasi dalam memungut ataupun membayar PPN seandainya peraturan itu diberlakukan.

1. Ketaatan

Ketaatan menunjukkan tingkat ketaatan PKP dan pengusaha yang seharusnya PKP dalam memenuhi kewajiban memungut atau membayar PPN. Kewajiban tambahan bagi PKP apabila gagal memungut PPN dari pembeli adalah membayar PPN tersebut. Ketaatan terhadap UU PPN yang

berlaku saat ini ditunjukkan dalam kuesioner pada pertanyaan no 33 dan 34 yang diukur dengan skala Likert. Pertanyaan no 33 adalah pertanyaan tentang strategi PKP dalam bersaing dengan pengusaha nonPKP. Jawaban A berarti taat sepenuhnya dalam membayar PPN diukur dengan skor 5, jawaban B artinya tidak taat sebagian dengan skor 2, jawaban C berarti tidak taat sepenuhnya dengan skor 1. Sedangkan ketaatan setelah seandainya UU PPN diubah dengan alternatif yang diajukan ditunjukkan pada pertanyaan nomor 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. jawaban diukur dengan 5 Skala Likert, yaitu :

- a. Sangat pasti melakukan, dengan skor 5
- b. Kemungkinan besar melakukan, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kemungkinan besar tidak melakukan, dengan skor 2
- e. Pasti tidak melakukan, dengan skor 1

2. PPN dibayar hanya satu kali

PPN dikenakan pada setiap aktivitas penyerahan BKP dan JKP sehingga pengawasan terhadap pelanggaran kurang ketat karena banyak pihak yang terlibat. Salah satu cara untuk meningkatkan intensitas pengawasan adalah dengan memungut pajak sekali saja. Variabel ini menunjukkan persetujuan wajib pajak atas pengenaan PPN hanya satu kali yaitu untuk BKP produksi dalam negeri saat barang selesai dibuat sedangkan BKP dari

impor saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
- b. Setuju, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kurang setuju, dengan skor 2
- e. Tidak setuju, dengan skor 1

3. Penghilangan klasifikasi PKP dan nonPKP

Adanya klasifikasi PKP dan nonPKP dapat menyebabkan pembeli memiliki alternatif untuk tidak membayar PPN tanpa melanggar undang-undang. Jika semua pengusaha menjadi PKP maka pembeli harus membayar PPN karena pembeli tidak mempunyai pilihan lain membeli BKP tanpa membayar PPN. Variabel ini menunjukkan persetujuan WP terhadap penghapusan klasifikasi PKP dan nonPKP. Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
- b. Setuju, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kurang setuju, dengan skor 2
- e. Tidak setuju, dengan skor 1

4. SPT PPN tanpa dilampiri neraca dan laporan laba rugi

Variabel ini menunjukkan persetujuan WP untuk membayar PPN tanpa harus melampirkan neraca dan laporan laba rugi. Jika dalam membayar

PPN cukup dengan laporan unit hasil produksi, maka akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
- b. Setuju, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kurang setuju, dengan skor 2
- e. Tidak setuju, dengan skor 1

5. PPN menjadi pajak langsung

Pembeli dapat menghindari kewajiban dalam membayar PPN dengan membeli ke pengusaha nonPKP. Pemerintah lebih mudah untuk mengawasi penjual, maka untuk meningkatkan ketaatan membayar PPN, dapat dilakukan dengan menjadikan PPN sebagai pajak langsung bagi penjual sehingga penjual menjadi wajib membayar PPN. Variabel ini menunjukkan persetujuan WP terhadap pengenaan pajak konsumsi yang tidak dapat dialihkan ke pihak lain yaitu penjual sebagai pihak yang wajib membayar pajak. Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
- b. Setuju, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kurang setuju, dengan skor 2
- e. Tidak setuju, dengan skor 1

6. Pemeriksaan

Faktur pajak yang dijadikan sebagai alat bukti pembayaran PPN dapat mempersulit pengawasan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui pelanggaran tidak membayar PPN. Hal ini dapat diatasi antara lain dengan memberikan tanda lunas pajak pada BKP yang beredar di masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan semakin mudah mengenali BKP yang sudah lunas PPN-nya. Pemberian tanda tersebut akan memperbesar kemungkinan pemeriksaan. Dengan demikian pihak yang melanggar peraturan akan mudah diketahui dan mendapat hukuman. Variabel ini menunjukkan persetujuan WP atas ditingkatkannya kemungkinan pemeriksaan dengan memberikan tanda lunas pada BKP yang telah dibayar PPN-nya. Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
- b. Setuju, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kurang setuju, dengan skor 2
- e. Tidak setuju, dengan skor 1

7. Meningkatkan ketaatan wajib pajak yang lain

Banyak pengusaha yang masih melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan peraturan atau menciptakan kondisi yang dapat membuat wajib pajak lebih tertarik untuk mentaati peraturan perpajakan. Webley, Roben,

dan Morris dalam Komalasari (2005) menemukan hubungan antara sikap kepatuhan seorang wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lain. Variabel ini menunjukkan persetujuan WP atas usaha pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan membuat keadaan yang bisa mendorong ketaatan dalam membayar pajak. Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
 - b. Setuju, dengan skor 4
 - c. Ragu-ragu, dengan skor 3
 - d. Kurang setuju, dengan skor 2
 - e. Tidak setuju, dengan skor 1
8. Penurunan tarif PPN

Dasar penghitungan PPN adalah harga penjualan sehingga perbedaan harga dengan tarif PPN 10% cukup signifikan. Jackson dan Mckee (1992) menyimpulkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika tarif turun. Variabel ini menunjukkan persetujuan WP apabila tarif PPN diturunkan untuk meningkatkan ketaatan. Tarif yang digunakan dalam kuesioner adalah 2,5% karena sudah mengalami penurunan yang signifikan dari tarif semula dan angka tersebut sudah cukup dikenal bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim. Dengan tarif yang rendah akan menyebabkan wajib pajak tidak terlalu keberatan dalam membayar pajak.

Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
- b. Setuju, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kurang setuju, dengan skor 2
- e. Tidak setuju, dengan skor 1

9. Sanksi

Sanksi yang rendah dapat membuat wajib pajak merasa lebih untung jika melakukan pelanggaran. Dalam ketentuan tentang cukai, denda terhadap pelanggaran adalah 20 kali pajak terutang dengan kemungkinan pemeriksaan terhadap pelanggaran cukup tinggi. Jika denda ditingkatkan menjadi 20 kali pajak terutang seperti dalam peraturan cukai, maka pengusaha akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran karena tidak berani menanggung risiko tersebut. Variabel ini menunjukkan persetujuan WP atas ditingkatkannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PPN. Kuesioner berisi 1 pertanyaan dengan jawaban diukur menggunakan 5 skala Likert yaitu,

- a. Sangat setuju, dengan skor 5
- b. Setuju, dengan skor 4
- c. Ragu-ragu, dengan skor 3
- d. Kurang setuju, dengan skor 2
- e. Tidak setuju, dengan skor 1

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meringkas data yang telah dikumpulkan menjadi data yang mudah dikelola dan menerapkan teknik statistika tertentu. Analisis data diperlukan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Data yang diperoleh dari survey dikumpulkan, diedit untuk menentukan kelengkapan pengisian kuesioner, dan dikuantifikasikan atau diberikan skor agar dapat diproses secara statistik. Untuk pengolahan data statistik digunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 11.0 for Windows. Program ini dipakai karena paling banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial, termasuk untuk melayani berbagai jenis user seperti pabrik, perkantoran, dan lembaga-lembaga lainnya.

Langkah yang ditempuh adalah melakukan tabulasi jawaban responden untuk setiap pernyataan. Jawaban responden yang dikumpulkan dari hasil survey diberi skor dan dinyatakan dengan persentase. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Analisis dilakukan dengan analisis proporsi dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$P = \frac{X}{N}$$

P = proporsi

X = jumlah responden dengan kriteria

N = jumlah responden keseluruhan

BAB IV

ANALISIS DATA

Bab ini akan menjelaskan analisis data hasil penelitian tentang peraturan-peraturan dalam yang dapat mempengaruhi wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Analisis data terdiri dari pengumpulan data, dan analisis data.

A. Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada para pengusaha di wilayah Surakarta baik pengusaha yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun para pengusaha yang seharusnya sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak namun belum atau tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sampel diambil dengan metode *convenience* dan *purposive sampling*.

Jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 31 kuesioner dengan tingkat pengembalian 100% karena peneliti menggunakan teknik *convenience sampling* sehingga hanya mengambil responden yang mudah ditemui saja. Keseluruhan kuesioner yang diterima kembali kemudian diteliti kelengkapannya dan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. Seluruh kuesioner yang diterima kembali dapat diolah atau di analisis.

Seluruh responden telah memiliki NPWP dan memiliki omset penjualan diatas batasan sebagai pengusaha kecil yaitu diatas Rp 600 juta per tahun bahkan 87,1% beromset lebih dari Rp 200 juta per bulan. 77,4% responden adalah pemilik perusahaan dagang sedangkan 22,6% lainnya adalah perusahaan manufaktur. Hanya 25,8% dari responden yang mempunyai konsultan pajak. Para responden memperkirakan baru sebagian kecil dari rekan bisnis mereka yang telah menjadi PKP meskipun memiliki omset diatas batasan pengusaha kecil.

Tabel 4-1
Demografi responden

Keterangan	Jumlah	%
1. NPWP		

a.	memiliki NPWP	31	100
b.	tidak memiliki NPWP	0	0
2.	Jenis perusahaan		
a.	dagang	24	77,4
b.	manufaktur	7	22,6
3.	Konsultan pajak		
a.	mempunyai	8	25,8
b.	tidak mempunyai	23	74,2
4.	Omset per bulan		
a.	Rp 50 juta-100 juta	2	6,5
b.	Rp 100 juta-200 juta	2	6,5
c.	Diatas Rp 200 juta	27	87,1
5.	Perkiraan responden terhadap rekan bisnis yang beromset diatas Rp 50 juta per bulan yang menjadi PKP	1	3,2
a.	lebih dari 75%	5	16,1
b.	50%-75%	4	12,9
c.	25%-50%	21	67,7
d.	Kurang dari 25%		
6.	Perkiraan responden terhadap PKP yang membayar PPN sesuai aturan		
a.	50%-75%	3	9,7
b.	25%-50%	13	41,9
c.	Kurang dari 25%	15	48,4

Sumber : data diolah

B. Analisis Data

Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner tidak dilakukan karena jumlah pertanyaan untuk masing-masing variabel hanya satu.

1. Perbandingan Wajib Pajak Orang Pribadi antara Wajib Pajak yang Taat dengan yang tidak Taat

Tabel 4-2
Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kewajiban yang Berkaitan dengan PPN

Keterangan	Jumlah	%
1. Status PKP		
a. menjadi PKP	11	35,5

b. bukan PKP	20	64,5
2. Neraca dan Laporan Laba-rugi		
a. membuat	31	100
b. tidak membuat	0	0
3. Catatan penjualan		
a. membuat	33	100
b. tidak membuat	0	0
4. SPT PPh		
a. menyampaikan	31	100
b. tidak menyampaikan	0	0
5. SPT PPN		
a. menyampaikan	11	35,5
b. tidak menyampaikan	20	64,5
6. Faktur pajak		
a. membuat	11	35,5
b. tidak membuat	20	64,5
7. Strategi dalam memungut atau membayar PPN		
a. taat 100%	2	6,5
b. membayar PPN sebagian	9	29
c. tidak taat	20	64,5
8. Strategi ketika pelanggaran diketahui oleh aparat pajak		
a. taat 100% membayar denda tanpa menyuap	0	0
b. membayar sebagian denda dan menyuap dimana denda yang dibayar lebih besar daripada uang suap	21	67,7
c. membayar sebagian denda dan menyuap meskipun denda yang dibayar lebih kecil dari uang suap	10	32,3

Sumber : data yang diolah

Kewajiban wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset diatas Rp 600 juta per tahun sesuai ketentuan yang berlaku adalah :

- a. Mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP
- b. Membuat pembukuan atau pencatatan
- c. Memungut PPN atas BKP atau JKP yang dijual
- d. Membuat faktur pajak
- e. Mengisi SPT dengan benar
- f. Menyetorkan PPN terutang dan menyampaikan SPT yang dilampiri neraca dan laporan laba rugi ke KPP

Tabel 4-2 menunjukkan tingkat ketaatan WP orang pribadi terhadap kewajiban yang berhubungan dengan PPN. Hanya 35,5% responden yang telah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, sedangkan 64,5% yang lain belum berstatus sebagai PKP. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit pengusaha yang melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3A ayat 1 UU No. 18 Tahun 2000.

Terdapat dua ukuran ketaatan yaitu ketaatan memungut dan menyetor PPN dan ketaatan membayar denda atas pelanggaran yang diketahui. Ketaatan dalam memungut dan menyetor PPN ditunjukkan pada poin 7 dalam tabel tersebut. Wajib pajak yang taat memungut maupun menyetor PPN sesuai peraturan hanya 6,5% saja dari seluruh responden, sedangkan sisanya sebanyak 93,5% tidak taat melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sebanyak 29% memilih untuk membayar PPN namun tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, 64,5% yang lain sama sekali tidak memungut ataupun membayar PPN.

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa banyak WP sulit melaksanakan peraturan yang berlaku. Banyaknya pengusaha yang seharusnya telah menjadi PKP namun belum mendaftarkan diri tanpa dikenai hukuman mengindikasikan bahwa aparat pajak juga mengalami kesulitan dalam peraturan ini.

WP orang pribadi yang membayar PPN namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan WP orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan yang sama sekali tidak memungut

maupun membayar adalah WP orang pribadi yang belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun mereka seharusnya sudah menjadi PKP karena mempunyai omset diatas batasan pengusaha kecil yaitu diatas Rp 600 juta. Seluruh responden seharusnya sudah mampu untuk menghitung jumlah PPN yang terutang atau yang harus dibayar mengingat seluruh responden sudah membuat neraca dan laporan laba rugi.

Poin 8 dalam tabel menunjukkan ketaatan responden dalam membayar denda apabila pelanggaran yang mereka lakukan diketahui oleh pihak yang berwenang. Tidak ada responden yang bersedia untuk membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku bila pelanggaran mereka diketahui oleh aparat. 32,3% responden bersedia untuk membayar denda namun tidak sepenuhnya dan mereka akan menyuap pihak berwenang tersebut atas pelanggaran yang mereka lakukan meskipun uang suap yang harus dikeluarkan lebih besar daripada denda yang harus mereka bayar. Sedangkan 67,7% lainnya juga bersedia untuk menyuap aparat dan membayar denda apabila pelanggaran tersebut diketahui dengan syarat uang suap yang harus dikeluarkan lebih kecil daripada denda yang harus dibayar. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari responden bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku sehubungan dengan membayar denda.

2. Strategi Bersaing dengan adanya Klasifikasi PKP dan NonPKP

- a. Harga jual sama dengan pengusaha nonPKP

Hal ini diterapkan oleh wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha tidak memungut maupun membayar PPN atas BKP yang diserahkan bahkan bersedia menyuap apabila terjadi pemeriksaan. Pengusaha seperti ini tidak taat sepenuhnya (100%) pada ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memberikan bukti sebesar 64,5% responden memilih strategi ini.

b. Harga jual ditambah PPN 10%

Strategi ini diterapkan oleh pengusaha yang termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN sesuai aturan yang berlaku. Strategi ini dapat dijalankan oleh pengusaha yang dapat memaksa pembeli untuk membayar PPN apalagi jika pembeli tidak memiliki alternatif membeli di tempat lain yang tidak memungut PPN, atau pengusaha menjual BKP yang mudah teridentifikasi seperti mobil baru. Terdapat 6,5% responden yang memilih strategi ini.

c. Harga jual berbeda untuk costumer yang berbeda

Pengusaha memungut PPN kepada costumer tertentu yang bisa dipungut pajaknya. Hal ini dilakukan jika pengusaha telah menjadi PKP namun memungut PPN tidak sesuai aturan. Pengusaha melakukan pelanggaran dengan tidak memungut PPN sesuai aturan dan melaporkan penjualan yang lebih kecil. Untuk menyetorkan PPN, pengusaha mengurangi sebagian labanya dan dari pembeli yang dapat dipungut PPN-nya. Dengan menjadi PKP, pengusaha tersebut memberikan kesan sebagai wajib pajak yang taat. Sebanyak 29% dari responden memilih strategi ini.

3. Peraturan yang Menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi Bersedia

Memungut maupun Membayar PPN

Di dalam kuesioner yang diajukan kepada para responden, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang alternatif peraturan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi bagi WP orang pribadi untuk memungut maupun membayar PPN. Jawaban responden pada pilihan setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa responden menyukai alternatif yang diajukan tersebut. Jawaban responden pada pilihan kurang setuju dan tidak setuju menunjukkan bahwa responden lebih condong pada peraturan yang berlaku saat ini. Tabel 4-3 menunjukkan respon responden terhadap alternatif perubahan peraturan yang diajukan.

Tabel 4-3
Respon atas Alternatif Perubahan Peraturan PPN

Peraturan sesuai UU PPN tahun 2000	Alternatif perubahan peraturan	Setuju	Tidak setuju
1. PPN dipungut berkali-kali	PPN dipungut satu kali	96,8%	3,2%
2. Ada klasifikasi PKP dan nonPKP	Tidak ada klasifikasi nonPKP	100%	-
3. Menyetor PPN menggunakan SPT, neraca, laporan laba rugi	Menyetor PPN cukup dengan laporan jumlah unit produksi	100%	-
4. PPN adalah pajak tidak langsung	PPN menjadi pajak langsung (penjual wajib membayar PPN)	96,8%	3,2%
5. Kemungkinan pelanggaran sulit diketahui karena tidak	BKP diberi tanda lunas sehingga pelanggaran mudah diketahui	93,5%	6,5%

	ada tanda lunas PPN pada BKP			
6.	Pemerintah belum memperbanyak WP secara intensif dengan membuat kondisi/UU yang membuat masyarakat menjadi WP yang taat	Pemerintah membuat kondisi/peraturan yang dapat membuat masyarakat menjadi WP yang taat	90,3%	9,7%
7.	Tarif PPN umumnya 10%	Tarif turun (misal 2,5%)	100%	-
8.	Denda pelanggaran 4 kali PPN terutang	Denda pelanggaran 20 kali PPN terutang	-	100%

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa para responden menyambut baik atas alternatif perubahan peraturan yang diajukan, kecuali dengan usulan alternatif perubahan peraturan yang menyatakan bahwa sanksi atas pelanggaran ditingkatkan, seluruh responden menyatakan tidak setuju. Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat memang tidak menyukai untuk membayar denda apalagi jika denda tersebut ditingkatkan jumlahnya menjadi lebih tinggi. Dengan kata lain, para responden lebih menyukai alternatif perubahan peraturan yang diajukan seperti yang tercantum dalam tabel daripada peraturan yang berlaku saat ini, kecuali dalam hal denda, wajib pajak lebih menyukai sanksi yang rendah daripada sanksi yang tinggi.

Selanjutnya, pada tabel 4-4 dapat dilihat kemungkinan sikap yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak apabila alternatif perubahan peraturan yang telah diajukan diberlakukan.

Tabel 4-4
Sikap atas Alternatif Perubahan Peraturan PPN

Alternatif perubahan peraturan	Meningkatkan ketaatan	Tidak meningkatkan
--------------------------------	-----------------------	--------------------

	memungut PPN	ketaatan memungut PPN
PPN dipungut satu kali	96,8%	3,2%
Tidak ada klasifikasi nonPKP	100%	-
Menyetor PPN cukup dengan laporan jumlah unit produksi	100%	-
PPN menjadi pajak langsung (penjual wajib membayar PPN)	96,8%	3,2%
BKP diberi tanda lunas sehingga pelanggaran mudah diketahui	93,5%	6,5%
Pemerintah membuat kondisi/peraturan yang dapat membuat masyarakat menjadi WP yang taat	90,3%	9,7%
Tarif turun (misal 2,5%)	35,5%	64,5%
Denda pelanggaran 20 kali PPN terutang	6,5%	93,5%

Sumber : data yang diolah

Ketentuan-ketentuan dalam UU terkait dengan PPN antara lain :

1. PPN dikenakan pada setiap aktivitas penyerahan barang

Dengan dikenakannya PPN pada setiap aktivitas penyerahan barang, maka banyak warga negara yang terlibat dalam pemungutan pajak untuk satu jenis barang. PPN yang dipungut berkali-kali menyebabkan banyak pengusaha yang terlibat sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan PPN. Kenyataan kurang ketatnya pengawasan bisa memicu pengusaha melakukan pelanggaran tidak memungut pajak. Upaya untuk meningkatkan kemungkinan pengawasan dapat dilakukan dengan mengurangi wajib pajak yang terlibat dalam penyerahan suatu barang agar intensitas pengawasan lebih tinggi. Langkah yang dapat diambil adalah dengan memungut PPN satu kali saja yaitu saat barang selesai diproduksi atau saat diimpor.

2. Dalam membayarkan PPN, pengusaha kena pajak wajib menyertakan laporan keuangan sebagai lampiran SPT

Ketentuan ini dapat mempersulit wajib pajak dalam membayar PPN terutang karena terdapat juga wajib pajak yang belum teratur dalam membuat pembukuan. Apabila administrasi dalam pembayaran pajak lebih sederhana yaitu cukup dengan laporan unit hasil produksi saja, maka akan mempermudah bagi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan ketaatan mereka.

3. Terdapat klasifikasi PKP dan nonPKP

Sedikitnya wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak antara lain disebabkan karena mereka takut kalah bersaing dengan pengusaha yang tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Sebagian pengusaha yang sudah PKP tidak memungut PPN 10% sesuai dengan aturan yang berlaku karena pembeli masih mempunyai pilihan untuk tidak membayar pajak dengan membeli di tempat yang tidak memungut PPN. Apabila semua pengusaha ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, pembeli tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tanpa dikenakan pajak.

4. PPN dapat dialihkan dari pembeli ke pengusaha (pajak tidak langsung)

Jumlah pembeli/pengkonsumsi barang kena pajak jauh lebih banyak dari pada jumlah orang yang menjual, sehingga pemerintah kesulitan untuk mengawasi ataupun memaksa pembeli untuk membayar pajak sedangkan penjual juga merasa kesulitan karena pembeli barang dapat menghindari

kewajiban dengan membeli ke pengusaha nonPKP. Pemerintah akan lebih mudah mengawasi penjual barang, untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak dapat dilakukan dengan penjual dijadikan sebagai pihak yang wajib membayar PPN.

5. Faktur pajak sebagai bukti pelunasan PPN

Tanda bukti pelunasan PPN adalah faktur pajak sehingga bagi aparat perpajakan dan masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelanggaran tidak membayar PPN sehingga banyak barang yang seharusnya BKP yang tidak dibayar pajaknya. Probabilitas pengawasan terhadap BKP dapat ditingkatkan dengan memberikan tanda lunas pajak pada barang tersebut seperti dalam cukai rokok. Dengan demikian masyarakat dan aparat pajak dapat lebih mudah mengenali BKP yang telah dibayar pajaknya, hal ini dapat meningkatkan ketaatan membayar PPN karena pelanggaran yang dilakukan akan mudah diketahui. Jackson dan McKee (1992) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin besar probabilitas pemeriksaan dan hukuman, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemberian tanda lunas PPN akan memperbesar probabilitas pemeriksaan terhadap pelanggaran.

6. Tarif PPN adalah 10%

Tarif PPN adalah sebesar 10%. Wajib pajak banyak yang tidak memilih sebagai PKP karena tarif 10% dirasa cukup signifikan dalam mempengaruhi pembeli. Dengan tidak memungut PPN pengusaha memiliki keunggulan harga, dengan demikian akan semakin banyak

pengusaha yang tidak mentaati UU. Tarif yang digunakan dalam kuesioner adalah 2,5% karena sudah mengalami penurunan yang signifikan dari tarif semula dan angka tersebut sudah cukup dikenal bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim. Dengan tarif yang rendah akan menyebabkan wajib pajak tidak terlalu keberatan dalam membayar pajak. Jackson dan Mckee (1992) menyimpulkan ketaatan wajib pajak akan meningkat ketika tarif pajak turun. Tarif yang rendah akan menyebabkan wajib pajak merasa mampu untuk membayar pajak sehingga tidak perlu untuk melakukan pelanggaran.

7. Denda atas pelanggaran terhadap ketentuan adalah 4 kali jumlah pajak terutang

Sanksi atas pelanggaran berupa denda 4 kali jumlah pajak terutang didukung dengan adanya kesulitan bagi aparat pajak untuk menemukan kecurangan atau pelanggaran peraturan, tidak membuat wajib pajak takut untuk melanggar peraturan. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan. Jika denda ditingkatkan menjadi 20 kali pajak terutang seperti dalam peraturan tentang cukai, maka PKP akan berpikir ulang untuk melanggar karena tidak berani menanggung resiko denda 20 kali PPN terutang.

8. Pengusaha kena pajak wajib memungut PPN untuk kemudian disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak

Kewajiban pengusaha kena pajak yang berkaitan dengan PPN adalah

- 1)Mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP; 2)Membuat

pembukuan atau pencatatan; 3)Memungut PPN atas BKP atau JKP yang dijual; 4)Membuat faktur pajak; 5)Mengisi SPT dengan benar; 6)Menyetorkan PPN terutang dan menyampaikan SPT yang dilampiri neraca dan laporan laba rugi ke KPP. Dari kewajiban-kewajiban tersebut, kewajiban yang paling utama adalah memungut PPN atas BKP yang dijual. Terdapat dua tingkat ketaatan dalam hal ini yaitu taat (membayar) dan tidak taat (tidak membayar). Pengusaha yang tidak taat bisa digolongkan lagi menjadi tidak taat sepenuhnya, artinya benar-benar tidak memungut ataupun membayar PPN dan tidak taat sebagian, artinya pengusaha tersebut masih tetap membayar namun disertai dengan tindakan pelanggaran seperti tidak melaporkan jumlah sebenarnya dari PPN terutang. Masih terdapat banyak pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan ini, sebagian dari mereka mengemukakan hal ini disebabkan karena banyak rekan-rekan mereka juga tidak membayar PPN. Webley, Robben, dan Morris dalam Komalasari (2005) menyimpulkan bahwa ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipicu oleh ketaatan wajib pajak yang lain. Dalam upaya meningkatkan ketaatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga akan semakin banyak warga negara yang membayar pajak.

Dari data tersebut dapat diketahui peraturan yang dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain.

- PPN hanya dipungut satu kali

Tabel 4-3 menunjukkan 96,8% responden setuju seandainya PPN dipungut satu kali. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar 96,8% dari responden.

- Tidak ada klasifikasi antara Pengusaha Kena Pajak dengan nonPengusaha Kena Pajak

Tabel 4-3 menunjukkan 100% responden setuju seandainya tidak ada klasifikasi antara Pengusaha Kena Pajak dengan nonPengusaha Kena Pajak. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar 100% dari responden.

- Menyetor PPN cukup dengan laporan jumlah unit produksi

Tabel 4-3 menunjukkan 100% responden setuju seandainya membayar PPN cukup dengan laporan jumlah unit produksi sehingga lebih mudah dalam pengadministrasiannya. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar 100% dari responden.

- PPN dijadikan sebagai pajak langsung sehingga penjual menjadi wajib bayar PPN

Tabel 4-3 menunjukkan 96,8% responden setuju seandainya PKP yang menyerahkan BKP menjadi wajib membayar PPN. Dengan demikian pembeli membeli barang yang sudah dikenai pajak di manapun ia membeli. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar 96,8% dari responden.

- Peluang pemeriksaan terhadap pelanggaran dalam membayar PPN ditingkatkan dengan memberi tanda lunas pada Barang Kena Pajak

Tabel 4-3 menunjukkan 93,5% responden setuju seandainya pada BKP diberi tanda lunas sehingga pelanggaran lebih mudah diketahui. Dengan demikian akan semakin banyak wajib pajak yang taat. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar 93,5% dari responden

- Pemerintah membuat peraturan yang dapat menyadarkan Wajib Pajak untuk membayar pajak

Tabel 4-3 menunjukkan 90,3% responden setuju seandainya pemerintah berusaha memperbanyak WP dengan membuat peraturan yang menyadarkan masyarakat agar menjadi WP yang taat. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar 90,3% dari responden

- Tarif PPN diturunkan

Tabel 4-3 menunjukkan 100% responden setuju seandainya tarif turun secara signifikan misalnya 2,5%. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar hanya sebesar 35,5% dari responden. Tarif yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak tidak merasa terbebani dengan berat. Hasil ini mendukung Jackson dan McKee (1992) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika tarif pajak semakin turun.

- Sanksi ditingkatkan

Tabel 4-3 menunjukkan 100% responden tidak setuju seandainya denda atas pelanggaran ditingkatkan menjadi 20 kali pajak terutang. Hasil ini diikuti dengan pernyataan peningkatan ketaatan sebesar 6,5% dari responden apabila peraturan ini diterapkan. Pada umumnya masyarakat

sangat tidak menyukai jika mereka mendapat sanksi, apalagi jika sanksinya menjadi lebih berat. Para responden menganggap bahwa hukum belum ditegakkan sepenuhnya dan hukuman atas pelanggaran masih dapat dinegosiasikan sehingga hanya sedikit yang akan patuh jika sanksi ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian dan juga saran-saran dari hasil penelitian.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi Pengusaha Kena Pajak dan taat dalam memungut maupun membayar PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku hanya sebesar 6,5% dari keseluruhan jumlah responden. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi Pengusaha Kena Pajak namun dalam memungut dan menyetorkan PPN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebesar 29%. Mereka melakukan pelanggaran dengan tidak melaporkan jumlah PPN terutang yang sesungguhnya. 64,5% Wajib Pajak orang pribadi yang lain yang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga mereka sama sekali tidak memungut maupun membayar PPN.
2. Wajib Pajak merespon positif alternatif peraturan-peraturan yang diajukan sebagai pengganti peraturan yang berlaku saat ini. Respon tersebut juga disertai perubahan sikap dari responden untuk lebih mentaati kewajiban perpajakannya seandainya perubahan peraturan tersebut diterapkan. Peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan ketaatan responden tersebut adalah :
 - PPN hanya dipungut satu kali
 - Tidak ada klasifikasi antara Pengusaha Kena Pajak dengan nonPengusaha Kena Pajak
 - Menyetor PPN cukup dengan laporan jumlah unit produksi

- PPN dijadikan sebagai pajak langsung sehingga penjual menjadi wajib bayar PPN
- Peluang pemeriksaan terhadap pelanggaran dalam membayar PPN ditingkatkan dengan memberi tanda lunas pada Barang Kena Pajak
- Pemerintah membuat peraturan yang dapat menyadarkan Wajib Pajak untuk membayar pajak, antara lain dengan membuat peraturan yang disukai oleh Wajib Pajak
- Tarif PPN diturunkan

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, diantaranya adalah :

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya Wajib Pajak orang pribadi,
2. Generalisasi dari sampel masih rendah karena jumlah sampel yang sedikit,
3. Kuesioner yang digunakan belum teruji sepenuhnya mengingat baru pertama kali digunakan untuk penelitian

C. SARAN

Saran yang diajukan adalah :

1. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang tentang PPN yang berlaku saat ini mengingat masih banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mentaati peraturan tersebut.

2. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya memperluas cakupan sampel dengan tidak hanya menjadikan Wajib Pajak orang pribadi sebagai sampel, namun bisa juga memasukkan sampel lain seperti Wajib Pajak badan dan juga memperbanyak jumlah sampel.
3. Diperlukan penyempurnaan kuesioner dalam penelitian selanjutnya.
4. Diperlukan penelitian lanjutan untuk membuat model pajak konsumsi yang ideal, disukai masyarakat, dan mudah dijalankan baik oleh wajib pajak maupun fiskus sehingga meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak dengan kerja sama dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000. *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*. Bandung: Citra Umbara.
- Hananto, Santoso Tri, M. Syafiqurrahman, Nur Haryani, Rina Saputri, dan Yunita C.S. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran di Surakarta*. Dinas Pendapatan Daerah Surakarta dan FE-UNS.
- Komalasari, Puput Tri dan Moh. Nashih. 2005. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak: Uji Dampak Jenis Income*, Artikel dalam Simposium Nasional Akuntansi ke VIII di UNS, Solo.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi .

Radianto, Wirawan Endro Dwi. 2004. *Analisis Efisiensi Perusahaan Bank yang Terdaftar di BEJ Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan 2000*. Artikel dalam Simposium Nasional Akuntansi ke VII di Denpasar, Bali .

Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Versi 10, Mengolah data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sekaran, Uma. 2000. *Research Mehods for Business, Third Edition*. New York: John Wiley and Sons Inc.

Singarimbun, Masri, dan Sofyan effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES.

Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2003. *Sebuah Analisis Konstruktif Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2005*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sularso, Sri. 2000. *Metode Penelitian Akuntansi : Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Suparmoko. 1999. *Metode Penelitian Praktis : untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Tjahjono, Achmad & M.F.Hussein. 1997. *Perpajakan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: YKPN.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia, Buku Dua, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id

LAMPIRAN

FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS SEBELAS MARET

KUESIONER PENELITIAN

Untuk menjaga kearahasian data ini, maka Nama Bapak/Ibu dan alamat tidak perlu dicantumkan. PETUNJUK: Silanglah (X) sesuai keadaan Bapak/Ibu saat ini.

1. Status : 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Janda
4. Duda
2. Jumlah Tanggungan Keluarga : 1. Satu 2. Dua 3. Tiga
4. Empat atau lebih

3. Bentuk Usaha : 1. Perorangan 2. PT 3. Fa 4. CV
5. Lainnya
4. NPWP : 1. Punya 2. Tidak Punya
5. PKP (Pengusaha Kena Pajak): 1. Sebagai PKP 2. Bukan PKP
6. Jenis Perusahaan : 1. Dagang 2. Jasa 3. Pabrik *** (Boleh diisi lebih dari 1)
7. Barang/Jasa yang dijual : 1. Barang / Jasa Kena Pajak 2. Barang / Jasa Tidak Kena Pajak
8. Neraca & Lap. Laba rugi : 1. Dibuat 2. Tidak dibuat
9. Faktur Pajak : 1. Dibuat 2. Tidak dibuat
10. Catatan Penjualan : 1. Membuat 2. Tidak membuat
11. SPT PPh : 1. Membuat 2. Tidak membuat
12. SPT PPN : 1. Membuat 2. Tidak membuat
13. Apakah punya konsultan pajak ? : 1. Punya 2. Tidak Punya
14. Omset Penjualan per bulan :
1. Rata-rata Rp 15 juta sampai Rp 30 Juta per bulan
 2. Rata-rata Rp 30 juta sampai Rp 50 Juta per bulan
 3. Rata-rata Rp 50 sampai Rp 100 Juta per bulan
 4. Rata-rata Rp 100 sampai Rp 200 Juta per bulan
 5. Rata-rata Diatas Rp 200 Juta per bulan
15. Kira-kira rekan bisnis anda yang beromset diatas 50 juta per bulan, berapa orang yang menjadi PKP:
- 1= Lebih dari 75% 2= 50 % sampai 75% 3= 25% sampai 50% 4= Kurang dari 25%
16. Sepanjang yang anda ketahui, apakah ada PKP yang membayar PPN 100% sesuai aturan?
- 1= Lebih dari 75% 2= 50 % sampai 75% 3= 25 % sampai 50% 4= Tidak ada

Pilihlah jawaban dibawah ini, sesuai hati nurani Bapak/Ibu.

17. Selama ini PPN dipungut oleh pabrik, pedagang, dan distributor. PPN dikenakan berkali-kali sampai di konsumen akhir. Apakah anda setuju, jika PPN hanya dibayar sekali, yaitu oleh pabrik, sedangkan pedagang dan distributor tidak dikenakan lagi PPN?

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e.
Tidak Setuju

18. Misalkan PPN hanya dipungut sekali pada saat barang selesai diproduksi atau pada saat diimpor. Apakah motivasi Anda untuk memungut ataupun membayar PPN meningkat?

- a. **Sangat pasti** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.
b. **Kemungkinan besar** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.
c. Ragu-ragu
d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN
e. **Pasti tidak** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.

19. Apakah anda setuju, jika baik pabrik yang besar maupun kecil semua wajib memungut PPN, sehingga tidak ada klasifikasi PKP dan Non PKP?

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e.
Tidak Setuju

20. Misalkan PPN dipungut baik oleh pabrik besar maupun kecil, sehingga semua pabrik menjadi PKP. Misalkan Anda sebagai pemilik pabrik, apakah motivasi Anda untuk memungut ataupun membayar PPN meningkat?

- a. **Sangat pasti** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.

- b. **Kemungkinan besar** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.
- c. Ragu-ragu
- d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN
- e. **Pasti tidak** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.

21. Apakah anda setuju jika untuk menyetorkan PPN tidak perlu dilengkapi SPT, tidak perlu Neraca, dan tidak perlu Laporan Rugi-Laba, tapi cukup laporan jumlah barang yang diproduksi, sehingga administrasi lebih sederhana, seperti dalam cukai rokok?

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e. Tidak Setuju

22. Misalkan untuk menyetorkan PPN tidak perlu dilengkapi SPT, tidak perlu Neraca, dan tidak perlu Laporan Rugi-Laba, tapi cukup laporan jumlah barang yang diproduksi, sehingga administrasi lebih sederhana, seperti dalam cukai rokok. Misalkan Anda sebagai pemilik pabrik, apakah motivasi Anda untuk memungut ataupun membayar PPN meningkat?

- a. **Sangat pasti** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.
- b. **Kemungkinan besar** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.
- c. Ragu-ragu
- d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN
- e. **Pasti tidak** meningkatkan motivasi saya untuk memungut ataupun membayar PPN.

23. Menurut UU, yang wajib membayar PPN adalah pembeli, dan pabrik berkewajiban memungut PPN dari para pembeli, sehingga banyak pembeli yang tidak bersedia dipungut PPN beralih membeli ke pabrik lain yang tidak memungut PPN. Apakah anda setuju, jika yang harus membayar PPN adalah pabrik, sehingga semua pembeli mendapatkan harga yang telah dibebani PPN dimanapun dia membeli. Hal ini seperti semua pabrik rokok yang membayar cukai, sehingga semua pembeli rokok mendapatkan harga yang sudah dibebani cukai rokok.?

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e. Tidak Setuju

24. Misalkan pabrik kain mempunyai kewajiban membayar PPN, tidak lagi memungut PPN dari pembeli, sehingga jika pabrik tidak membayar PPN, maka dia dihukum. Bukan seperti selama ini, yang salah pembeli, yang dihukum pabrik. Misalkan Anda sebagai pemilik pabrik, apakah motivasi Anda untuk membayar PPN meningkat?

- a. **Sangat pasti** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.
b. **Kemungkinan besar** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.
c. Ragu-ragu
d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN
e. **Pasti tidak** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.

25. Selama ini aparat pajak dan masyarakat sulit membuktikan PKP menyelewengkan pajak, sehingga jarang PKP nakal yang dihukum. Apakah anda setuju, seandainya UU PPN dirubah, sehingga kemungkinan PKP nakal mudah diketahui, dan eksekusi hukuman ditingkatkan, salah satunya dengan memudahkan pengawasan, yaitu memberi tanda lunas pajak pada barang yang diperdagangkan, seperti rokok yang selalu ada bukti cukainya. Dengan demikian aparat pajak dan masyarakat mudah mengetahui PKP yang tidak membayar PPN.

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e. Tidak Setuju

26. Misalkan PKP yang tidak membayar PPN mudah sekali diketahui aparat perpajakan dan masyarakat, dan eksekusi hukuman ditingkatkan. Misalkan Anda sebagai pemilik pabrik, apakah motivasi Anda untuk membayar PPN meningkat?

- a. **Sangat pasti** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.
- b. **Kemungkinan besar** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.
- c. Ragu-ragu
- d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN
- e. **Pasti tidak** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.

27. Apakah Anda setuju jika Pemerintah berusaha memperbanyak wajib pajak, meningkatkan kualitas ketaatan wajib pajak, dan membuat kondisi yang menyadarkan rakyat semakin taat membayar pajak, sehingga semakin banyak rakyat yang taat membayar pajak?

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e. Tidak Setuju

28. Jika semua warga negara telah meningkatkan ketaatannya dalam membayar PPN. Misalkan Anda sebagai pemilik pabrik, apakah motivasi Anda untuk membayar PPN juga meningkat seperti orang lain termasuk pesaing Anda yang juga meningkat?

- a. **Sangat pasti** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.
- b. **Kemungkinan besar** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.
- c. Ragu-ragu
- d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN
- e. **Pasti tidak** meningkatkan motivasi saya untuk membayar PPN.

29. Tarif PPN 10%, apakah anda setuju tarif PPN diturunkan menjadi 2,5% sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan PPN?

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e. Tidak Setuju

30. Misalkan Anda saat ini membayar PPN ke kantor pajak Rp 5 juta per bulan, sedangkan seharusnya menurut UU PPN dengan tarif 10 % anda harus membayar Rp 50 juta. Dan penyelewengan anda ini sulit sekali diketahui aparat pajak, dan seandainya diketahuipun, Anda meyakini dapat menyelesaikan dengan aparat perpajakan secara kekeluargaan. Dalam kondisi seperti ini, apakah penurunan tarif PPN 10 menjadi 2,5% akan akan meningkatkan motivasi membayar PPN? :

- a. **Sangat pasti** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN.
- b. **Kemungkinan besar** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN.
- c. Ragu-ragu
- d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN
- e. **Pasti tidak** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN.

31. Sangsi tertinggi tidak membayar PPN adalah denda 4 kali PPN terutang dan pidana penjara 4 tahun. Apakah Anda setuju sangsi melanggar PPN ditingkatkan menjadi 20 kali PPN terutang dan pidana penjara 8 tahun seperti dalam UU Cukai?

- a. Sangat Setuju. b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang Setuju e. Tidak Setuju

32. Misalkan Anda saat ini membayar PPN ke kantor pajak Rp 5 juta per bulan, sedangkan seharusnya menurut UU PPN dengan tarif 10 % anda harus membayar Rp 50 juta. Dan penyelewengan Anda ini sulit sekali diketahui Aparat Pajak, dan seandainya diketahuipun, Anda meyakini dapat menyelesaikan dengan Aparat Perpajakan secara kekeluargaan. Dalam kondisi seperti ini, apakah peninjatan sangsi menjadi 20 kali PPN terutang dan pidana penjara 8 tahun seperti dalam UU Cukai akan meningkatkan motivasi membayar PPN?

- a. **Sangat pasti** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN.
- b. **Kemungkinan besar** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN.
- c. Ragu-ragu
- d. **Kemungkinan besar tidak** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN
- e. **Pasti tidak** meningkatkat motivasi saya untuk membayar PPN.

33. Sesuai UU PPN, Pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP diatas Rp 600 juta per tahun harus menjadi PKP dan memungut, serta menyetorkan PPN ke kantor pajak, sedangkan yang beromset dibawah Rp600 juta pertahun menjadi Pengusaha Non PKP yang tidak memungut PPN. Akibatnya, PKP menjual dengan harga riil 10% lebih tinggi dibanding harga Pengusaha Non PKP. Strategi apa yang Anda lakukan untuk bersaing?

- A. **Menjadi PKP dan memungut PPN sesuai aturan 100%**, meskipun dengan resiko kalah bersaing dan kebangkrutan. Lebih baik mati karena mentaati Undang-undang, daripada hidup menjadi penyuap, dan pengkianat negara.
- B. **Menjadi PKP dan memungut PPN dengan memanipulasi menurunkan omset penjualan.** Saya memanipulasi dengan menurunkan omset penjualan, sehingga saya tidak memungut PPN untuk semua penjualan untuk menurunkan PPN terutang. Misalkan selama 1 bulan menjual Rp 10 juta, maka penjualan dilaporkan dalam SPT Rp 3 juta, sehingga PPN terutang hanya Rp 300 ribu, bukan Rp 1 juta. Hal ini untuk mendukung strategi Saya yang berusaha menjual dengan harga yang sama dengan pesaing. Dan untuk menyetor PPN ke Kantor Pajak, Saya menggunakan uang sendiri dengan mengurangi sebagian laba, dan sebagian dari uang Pembeli yang bersedia di pungut PPN. Lebih baik mempertahankan kelangsungan hidup bisnis, meskipun dicap sebagai orang yang tidak taat UU, atau bahkan sebagai Penyuap.
- C. **Tidak menjadi PKP dan tidak memungut PPN.** Saya memanipulasi dengan menurunkan omset penjualan selalu dibawah batasan PKP, yaitu Rp 600 juta pertahun. Dengan demikian saya dapat menjual dengan harga yang sama dengan pesaing. Lebih baik mempertahankan kelangsungan hidup bisnis, meskipun dicap sebagai orang yang tidak taat UU, atau bahkan sebagai Penyuap tulen.

34. Misalkan anda saat ini membayar PPN ke kantor pajak Rp 5 juta per bulan, sedangkan seharusnya menurut UU PPN dengan tarif 10 % anda harus membayar Rp 55 juta. Penyelewengan anda ini diketahui aparat pajak dan diancam denda 4 kali atau Rp200 juta. Untuk menyelamatkan perusahaan maka:

- A. Anda membayar denda Rp 200 juta, dan **tidak mau memberi aparat pajak.**
- B. Melakukan negosiasi dengan Aparat Pajak, dengan menambah pembayaran yang tentunya jauh lebih rendah dari Rp 200 juta, dimana **uang yang dibayarkan ke Kantor Pajak harus lebih besar dibanding yang harus dibayarkan ke Aparat Pajak. Contoh, menambah pembayaran PPN Rp 40 Juta, dan membayar Aparat Pajak Rp 10 juta.**
- C. Melakukan negosiasi dengan Aparat Pajak, dengan menambah pembayaran yang tentunya jauh lebih rendah dari Rp 200 juta, meskipun **uang yang dibayarkan ke Kantor Pajak lebih rendah dibanding yang harus dibayarkan ke Aparat Pajak. Contoh, menambah pembayaran PPN Rp 10 Juta, dan membayar Aparat Pajak Rp 30 juta.**

responden	pertanyaan																
no	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	5	1	4	1
2	1	4	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	5	4	4	4
3	1	4	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	5	4	4	4
4	1	2	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	5	4	4	4
5	1	4	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	5	4	4	4
6	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	5	2	2	4
7	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	4	5
8	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
9	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5

10	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
11	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
12	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
13	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
14	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
15	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
16	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	3	5
17	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	5	4	4	5
18	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	5	4	4	5
19	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	4	5
20	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	4	5
21	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	5	4	4	5
22	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	3	3	5
23	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	4	5
24	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	5	4	3	5
25	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	2	5
26	1	3	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	4	4	4	4
27	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	5
28	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	2	5
29	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	4	5
30	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	3	3	5
31	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	3	3	5

responden	pertanyaan																
no	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	1	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	2	2	2	1
2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	1	2	2	1	1
3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	1	2	2	1	1
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	1	2	2	1	2
5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	1	2	2	1	1
6	4	5	5	5	5	4	4	1	1	5	5	5	5	2	2	2	2

7	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	1	5	1	2
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
9	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
10	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
11	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
12	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
13	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
14	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
15	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
16	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
17	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	1
18	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	1	2	2	1	1
19	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	1
20	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	1	2	2	1	1
21	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	1	2	2	1	2
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2
23	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5	2	5	2	1
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	2	2	2
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	2	2	5	2
26	4	4	4	5	4	4	4	2	2	1	1	5	1	2	2	1	2
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2
28	5	5	5	5	5	4	4	5	5	1	1	5	5	2	2	5	2
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	1
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2
31	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2

Frequencies

Frequency Table

STATUS_1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	30	96,8	96,8	96,8
2,00	1	3,2	3,2	100,0
Total	31	100,0	100,0	

TK_2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	3,2	3,2	3,2
2,00	6	19,4	19,4	22,6
3,00	2	6,5	6,5	29,0
4,00	22	71,0	71,0	100,0
Total	31	100,0	100,0	

BU_3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	31	100,0	100,0	100,0

NPWP_4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	31	100,0	100,0	100,0

PKP_5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	11	35,5	35,5	35,5
2,00	20	64,5	64,5	100,0
Total	31	100,0	100,0	

JP_6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	24	77,4	77,4	77,4
3,00	7	22,6	22,6	100,0
Total	31	100,0	100,0	

JUAL_7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	31	100,0	100,0	100,0

NRC_8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	31	100,0	100,0	100,0

FP_9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	11	35,5	35,5	35,5
	2,00	20	64,5	64,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

CP_10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	31	100,0	100,0	100,0

SPTPPH11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	31	100,0	100,0	100,0

SPTPPN12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	11	35,5	35,5	35,5
	2,00	20	64,5	64,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

KSTPJ_13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	8	25,8	25,8	25,8
	2,00	23	74,2	74,2	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

OPENJ_14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	2	6,5	6,5	6,5
	4,00	2	6,5	6,5	12,9
	5,00	27	87,1	87,1	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

RBPKP_15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	3,2	3,2	3,2
	2,00	5	16,1	16,1	19,4
	3,00	4	12,9	12,9	32,3
	4,00	21	67,7	67,7	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

PKPPP16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	3	9,7	9,7	9,7
	3,00	13	41,9	41,9	51,6
	4,00	15	48,4	48,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

PPN1X_17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	3,2	3,2	3,2
	4,00	6	19,4	19,4	22,6
	5,00	24	77,4	77,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SPPN1X18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	3,2	3,2	3,2
	4,00	6	19,4	19,4	22,6
	5,00	24	77,4	77,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

KLS_19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	16	51,6	51,6	51,6
	5,00	15	48,4	48,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SKLS_20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	16	51,6	51,6	51,6
	5,00	15	48,4	48,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

NNRC_21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	1	3,2	3,2	3,2
	5,00	30	96,8	96,8	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SNNRC_22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	19	61,3	61,3	61,3
	5,00	12	38,7	38,7	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

PBR_23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	3,2	3,2	3,2
	4,00	11	35,5	35,5	38,7
	5,00	19	61,3	61,3	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SPBR_24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	3,2	3,2	3,2
	4,00	11	35,5	35,5	38,7
	5,00	19	61,3	61,3	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

LNS_25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	3,2	3,2	3,2
	2,00	1	3,2	3,2	6,5
	4,00	5	16,1	16,1	22,6
	5,00	24	77,4	77,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SLNS_26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	3,2	3,2	3,2
	2,00	1	3,2	3,2	6,5
	4,00	5	16,1	16,1	22,6
	5,00	24	77,4	77,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

WNI_27

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	3	9,7	9,7	9,7
	4,00	19	61,3	61,3	71,0
	5,00	9	29,0	29,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SWNI_28

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	3	9,7	9,7	9,7
	4,00	19	61,3	61,3	71,0
	5,00	9	29,0	29,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

TARIF_29

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	1	3,2	3,2	3,2
	5,00	30	96,8	96,8	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

STARIF30

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	20	64,5	64,5	64,5
	5,00	11	35,5	35,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SANGSI31

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	2	6,5	6,5	6,5
	2,00	29	93,5	93,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

SSANSI32

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	29	93,5	93,5	93,5
	5,00	2	6,5	6,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

TAATPN33

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	20	64,5	64,5	64,5
	2,00	9	29,0	29,0	93,5
	5,00	2	6,5	6,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

TAATSG34

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	10	32,3	32,3	32,3
	2,00	21	67,7	67,7	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2000. *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*. Bandung: Citra Umbara.

Hananto, Santoso Tri, M. Syafiqurrahman, Nur Haryani, Rina Saputri, dan Yunita C.S. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran di Surakarta*. Dinas Pendapatan Daerah Surakarta dan FE-UNS.

Komalasari, Puput Tri dan Moh. Nashih. 2005. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak: Uji Dampak Jenis Income*, Artikel dalam Simposium Nasional Akuntansi ke VIII di UNS, Solo.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi .

Radianto, Wirawan Endro Dwi. 2004. *Analisis Efisiensi Perusahaan Bank yang Terdaftar di BEJ Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan 2000*. Artikel dalam Simposium Nasional Akuntansi ke VII di Denpasar, Bali .

Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Versi 10, Mengolah data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sekaran, Uma. 2000. *Research Mehods for Business, Third Edition*. New York: John Wiley and Sons Inc.

Singarimbun, Masri, dan Sofyan effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES.

Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2003. *Sebuah Analisis Konstruktif Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2005*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sularso, Sri. 2000. *Metode Penelitian Akuntansi : Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yoyakarta: BPFE.

Suparmoko. 1999. *Metode Penelitian Praktis : untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Tjahjono, Achmad & M.F.Hussein. 1997. *Perpajakan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: YKPN.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia, Buku Dua, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id